

ABSTRAK

Achmad Nurdin Huzaini, 2022, *Bisnis Google AdSense pada platform Youtube berdasarkan perspektif akad Syirkah*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Farahdilla Kutsiyah, S.Pt., MP

Kata Kunci: *Bisnis Google AdSense, Google, Youtube, Content creator, Kerja sama, Bagi hasil, Syirkah*

Bisnis *Google AdSense* adalah kerjasama dalam periklanan yang sedang populer saat ini. hal ini tidak terlepas dari prosedur yang mudah dan gratis serta memberikan pendapatan yang cukup tinggi. Dengan bergabung di *Google AdSense*, pemilik konten dapat menayangkan iklan-iklan dari *Google AdSense* di konten miliknya dan mendapat pendapatan dari iklan yang dipasang. Dalam Islam kerja sama biasa disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu, dan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil (nisbah).

Berdasarkan permasalahan tersebut ada tiga fokus yang menjadi pokok penelitian ini yaitu diantaranya, 1) Bagaimana mekanisme kerja sama antara *Google* dengan *Content creator* pada platform *Youtube*? 2) Bagaimana bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama antara *Google* dan *Content creator* pada platform *Youtube*? 3) Bagaimana mekanisme kerja sama dan bagi hasil dalam bisnis *Google AdSense* pada platform *Youtube* berdasarkan perspektif akad *Syirkah*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan diri secara intensif pada objek tertentu sebagai sumber data, yaitu para *Content creator Youtube* dan *web bantuan Google*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Bisnis *Google AdSense* ini merupakan kerjasama antara *Google* dan *content creator*. Para *content creator* harus memenuhi persyaratan agar dapat bergabung sebagai mitra yaitu 1.000 *subscribers* dan 4.000 jam tayang dalam 1 tahun. Para *content creator* juga memiliki hak untuk memfilter produk iklan yang akan ditayangkan. 2) Mekanisme bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase yaitu 68% untuk para *content creator* dan 32% untuk *Google*. Untuk mengetahui kisaran pendapatan *Google* telah menyediakan cara yaitu CPM (*Cost per mille*) dan PPC (*Pay Per Click*). 3) Berdasarkan perpektif akad *Syirkah* kerja sama tersebut mengandung gharar dalam bagi hasil. Hal ini didasari atas ketidaktahuan para *content creator* terhadap persentase bagi hasil dan nilai keseluruhan dari proyek iklan tersebut. Dengan adanya gharar dalam bisnis ini dapat menyebabkan terjadinya batal pada akad. Dalam Islam tidak diperbolehkan bergabung kecuali telah memastikan bersihnya iklan dari hal-hal yang haram.